

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur Telepon (031) 8669244 Email: perwakilan.jatim@bpk.go.id

Nomor

: 86/S-HP/XVIII.SBY/05/2024

Sidoarjo, 2 Mei 2024

Lampiran

: Dua Buku

Perihal

: Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan

Kabupaten

Pemerintah

Sidoarjo

Tahun 2023

Yth. Bupati Sidoarjo

di

Sidoarjo

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta undang-undang terkait lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023, yang terdiri atas Neraca dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih per tanggal 31 Desember 2023, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023, serta Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023.

Pemeriksaan laporan keuangan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Hal Lain

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain:

- Pengelolaan pendapatan pajak daerah dan retribusi persetujuan bangunan gedung belum tertib, sehingga mengakibatkan kekurangan penerimaan atas Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan Pajak Parkir sebesar Rp1.528.789.454,00;
- b. Kekurangan volume atas sepuluh paket pekerjaan belanja modal gedung dan bangunan pada tujuh OPD, sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran pekerjaan atas dua

paket pekerjaan sebesar Rp239.246.130,00 dan potensi kelebihan pembayaran atas empat paket pekerjaan sebesar Rp324.046.983,78; dan

c. Penatausahaan kas belum tertib, sehingga mengakibatkan pengeluaran dana BOS berpotensi disalahgunakan dan hak atas penempatan dana BOS berpotensi tidak diterima oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Berdasarkan kelemahan pengendalian intern dan ketidakpatuhan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Sidoarjo antara lain agar memerintahkan:

- a. Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah untuk melakukan monitoring penggunaan alat dan aplikasi perekaman data transaksi penjualan objek pajak secara berkala, serta menetapkan dan menagih kekurangan penerimaan atas Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan Pajak Parkir sebesar Rp1.528.789.454,00;
- b. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dan Direktur RSUD Sidoarjo Barat supaya memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp239.246.130,00 dengan menyetorkannya ke kas daerah, serta menetapkan dan menerbitkan surat keterangan lunas atau penyelesaian kerugian daerah kepada pihak terkait yang telah melakukan penyetoran ganti kerugian daerah, serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan supaya memproses potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp324.046.983,78 sesuai dengan ketentuan dan memperhitungkan dalam pembayaran atas penyelesaian pekerjaan; dan
- c. Kepala Dinas Pendidikan supaya lebih optimal dalam melakukan pengendalian atas penyimpanan dan pengeluaran dana BOS, serta berkoordinasi dengan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku BUD untuk menyusun perjanjian dengan bank umum terkait penempatan kas BOS pada bank umum terkait.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 43.A/LHP/XVIII.SBY/04/2024 dan Nomor 43.B/LHP/XVIII.SBY/04/2024 masing-masing tanggal 30 April 2024.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Bupati Sidoarjo, kami ucapkan terima kasih.

Karyadi, S.E., M.M., Ak., CA., CFrA., CSFA., NIP 197111291998031002

Tembusan Yth:

1. Anggota V BPK RI;

2. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI;

3. Inspektur Utama BPK RI;

4. Kepala Direktorat Utama Renvaja BPK RI.